



Hedwig Adianto Mau¹

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA TUGAS OPERASI MILITER SELAIN PERANG OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

Abstrak

Pelaksanaan tugas pokok TNI tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pembahasan peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP secara aktif telah dibahas pada lingkup TNI dan telah menghasilkan draft rancangan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden dan secara resmi melalui surat Panglima TNI telah diusulkan kepada Kemhan sebagai leading sector yang menangani peraturan perundang-undangan bidang pertahanan. Penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui tahapan dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif, dan holistic. Sehubungan dengan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian yuridis sosiologis. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan atas kekuasaan (machtsstaat). Pembentukan peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP, TNI dan Kemhan hendaknya menentukan skala prioritas peraturan pelaksana yang sangat urgen dibutuhkan TNI saat ini, selanjutnya melaksanakan proses pembentukan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sangat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas, salah satu ciri negara hukum yang menegaskan bahwa pemerintahan berdasarkan hukum menghendaki agar TNI dalam melaksanakan tugas wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Politik Hukum, Oprasi Militer.

Abstract

The TNI's main tasks are carried out through Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP). Discussion of regulations implementing TNI duties in OMSP has been actively discussed within the TNI and has resulted in draft government regulations and presidential regulations and officially through a letter from the TNI Commander in Chief it has been proposed to the Ministry of Defense as the leading sector that handles laws and regulations in the defense sector. This research is qualitative, namely research carried out through stages and meanings concluded during the process from the beginning to the end of the activity, is narrative and holistic. In connection with research, the author uses a type of research, namely sociological juridical research. Indonesia is a country based on law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article requires that government administration be based on legal principles to limit government power and this means that state power through its apparatus is limited by law (rechtsstaat), not based on power (machtsstaat). The formation of implementing regulations for TNI duties in OMSP, TNI and the Ministry of Defense should determine the priority scale for implementing regulations that are urgently needed by the TNI at this time, then carry out the formation process starting from the planning, drafting, discussion, ratification, or stipulation, and promulgation stages. Military Operational Tasks Other Than War (OMSP) are very much determined by statutory regulations

¹Hukum, Hukum, Universitas Jayabaya
 email:adiantohedwig@gmail.com

as the legal basis for carrying out their duties, one of the characteristics of a rule of law which confirms that a government based on law requires that the TNI carry out mandatory duties based on statutory regulations.

Keywords: Indonesian National Army, Legal Politics, Military Operations.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan tugas pokok TNI tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Hum et al., 2020). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (DR. ROY MARTHEN MOONTI SH., 2000).

OMSP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yaitu: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan (Fadli et al., 2022).

Artinya masih tersisa 11 tugas OMSP yang sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksana baik yang akan diatur dengan peraturan pemerintah maupun dengan peraturan presiden (Suryawan & Marthin Luther Ginting, 2023). Jika ditelusuri kebelakang maka dapat ditemukan bahwa peraturan pelaksana dari 11 tugas OMSP tersebut telah masuk dalam pembahasan pada tingkat interkem (TNI dan Kemhan selaku leading sector peraturan perundang-undangan bidang pertahanan), maupun pembahasan Anaterkem (TNI, Kemhan dan Kementerian/Lembaga yang terkait) (Sitabuana & Adhari, 2020). Untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan 11 tugas OMSP kemudian diterbitkan peraturan internal TNI yang diterbitkan Panglima TNI untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi TNI khususnya prajurit dalam melaksanakan 11 tugas OMSP, peraturan internal yang diterbitkan Panglima TNI jika digunakan oleh prajurit dalam melaksanakan tugas OMSP memiliki kekuatan hukum yang kuat secara internal TNI, namun apabila dihadapkan dengan tugas OMSP yang melibatkan kementerian/lembaga di luar TNI maka kekuatan hukum Peraturan Panglima TNI tersebut hanya akan mengikat secara internal TNI sehingga dirasakan keberadaan Peraturan Panglima TNI dihadapkan pada tugas pokok TNI kurang memiliki kekuatan hukum bagi prajurit dalam melaksanakan tugas dan menimbulkan keragu-raguan bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugas (Alghiyats & Dini Dewi Heniarti, 2022).

Pembahasan peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP secara aktif telah dibahas pada lingkup TNI dan telah menghasilkan drar rancangan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden dan secara resmi melalui surat Panglima TNI telah diusulkan kepada Kemhan sebagai leading sektor yang menangani peraturan perundang-undangan bidang pertahanan (Handriana & Nurdin, 2023). Selanjutnya Kemhan dan TNI telah membahas secara rutin peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP, namun pembahasan tersebut hanya sampai pembahasan di Kemhan dan walaupun dilanjutkan pada pembahasan level antarkem maka pembahasan tersebut akan terhenti pada tahap paraf persetujuan kementerian/lembaga terkait dan selanjutnya tidak menunjukkan kelanjutan atau perkembangan pembahasan selanjutnya. Menghadapi realita pembahasan peraturan pelaksana dari 11 tugas OMSP yang

sampai saat ini belum juga ada kejelasan maka perlu dilakukan analisis bagaimana politik hukum pembentukan peraturan pelaksana tugas operasi militer selain perang yang dilaksanakan tentara nasional indonesia.

METODE

Dalam penelitian hukum, untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui tahapan dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif, dan holistic. Sehubungan dengan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian yuridis sosiologis, maka dalam hal teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis sosiologis, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum.

Konsep negara hukum yang disampaikan oleh Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri dari suatu negara hukum meliputi (Herawati & Suwanto, 2022):

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam konteks pemerintahan yang berdasarkan peraturan memiliki makna bahwa segala sesuatu yang dilakukan baik itu oleh negara maupun warga negara wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut juga berlaku bagi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan. TNI memerlukan payung hukum sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pokok baik OMP maupun OMSP, hal ini dimaksudkan agar TNI dalam melaksanakan tugas memiliki alat kontrol sehingga tugas dapat dilaksanakan secara maksimal tanpa adanya pelanggaran hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (PETUNJUK PENULISAN, 2016).

Dari makna peraturan perundang-undangan di atas dapat ditarik unsur-unsurnya yakni unsur genus bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis, sedangkan unsur-unsur spesiesnya sebagai syarat kumulatif meliputi:

Dari makna peraturan perundang-undangan di atas dapat ditarik unsur-unsurnya yakni unsur genus bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis, sedangkan unsur-unsur spesiesnya sebagai syarat kumulatif meliputi:

1. yang memuat norma hukum;
2. yang mengikat secara umum;
3. dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
4. melalui peraturan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,

Dalam konteks peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok TNI yang menjadi fokus adalah peraturan pelaksana dari tugas TNI dalam tugas operasi militer selain perang karena peraturan pelaksana tersebut merupakan dasar payung hukum bagi TNI dalam melaksanakan tugas (Anshari, 2019). Perkembangan 14 peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP sejak Undang-Undang TNI ditetapkan pada tahun 2004 sampai saat ini baru memiliki 3 peraturan pelaksana sebagaimana telah diuraikan, sisanya 11 peraturan pelaksana belum ada kejelasan kapan akan dituntaskan (pembahasan telah dilakukan berulang kali di level pemrakarsa TNI dan Kemhan).

Kelanjutan pembahasan 11 peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP diperlukan komitmen pada level eksekutif dikarena TNI sangat memerlukan produk hukum tersebut sebagai dasar dalam bertugas, untuk itu perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana proses pembentukan 11 peraturan pelaksana (PP dan perpres) tersebut sehingga tidak terhenti atau tidak jelas kelanjutannya setelah dibahas pada level interkem, harus ada kejelasan tindak lanjut proses pembahasan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Artinya terdapat 5 (lima) tahap dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia, yang meliputi (Adim Pradana et al., 2022):

1. Perencanaan, merupakan proses, perbuatan atau cara merencanakan peraturan perundang-undangan. Merencanakan adalah kegiatan untuk membuat konsep dan merancang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat;
2. Penyusunan, tahap penyusunan merupakan tahap untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan. Penyusunan itu, dimulai dari penyusunan; Naskah akademik; Landasan filosofis; Landasan yuridis; Landasan sosiologis; Substansi; dan Penutup.
3. Pembahasan, tahap pembahasan merupakan untuk mengupas, membicarakan, memperdebatkan, mengkritik dan membantahi peraturan perundang-undangan yang telah disusun.
4. Pengesahan, tahap pengesahan atau penetapan adalah merupakan tahap untuk menyatakan, mengakui, membenarkan dan menetapkan (tidak berubah, meneguhkan, dan menguatkan) peraturan perundang-undangan; dan
5. Pengundangan, tahap pengundangan merupakan tahap penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

Dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah mengatur sebagai berikut:

1. dalam perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilakukan dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
2. dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkem dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden disiapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga lain terkait sesuai tugas dan fungsinya.
3. program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ditetapkan dalam Keputusan Presiden

Jika saat ini proses pembentukan 11 peraturan pelaksana tugas OMSP TNI tidak juga selesai, maka tentunya terdapat kesalahan atau kurang matangnya dalam proses pembentukan 11 peraturan pelaksana tersebut yang kemungkinan belum memiliki arah dan tujuan yang jelas terkait pentingnya produk peraturan pelaksana tersebut. Agar pembahasan peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP kedepan berjalan dengan baik sampai dengan pengesahan/penetapan dan menghasilkan produk peraturan pelaksana maka diperlukan politik hukum terkait proses pembentukan sehingga kebuntuan dalam pembentukan 11 peraturan pelaksana segera selesai.

Mahfud MD, tidak memberikan definisi tentang politik hukum, namun ia dengan secara eksplisit mengutarakan substansi yang ternyata sama menurutnya bahwa politik hukum adalah “legal atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Mishael et al., 2016).

Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Padmo Wahjono dalam bukunya “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum” mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk atau isi hukum yang akan dibentuk (Suharyo, 2019). Definisi ini kemudian disempurnakan dalam majalah Forum Keadilan, Padmo Wahjono, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakkannya sendiri. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan (Dwianto et al., 2019).

Politik hukum dalam pembentukan peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP seharusnya sejalan dengan peran TNI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan; TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dan juga tugas TNI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pembentukan peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP dalam pelaksanaan seharusnya menentukan arah dan tujuan pembentukan peraturan pelaksana yakni untuk mendukung tugas pokok TNI yang didasarkan pada kebijakan dan politik negara. Tantangan TNI dalam melaksanakan tugas yang semakin kompleks saat ini menuntut pemerintah (TNI, Kemhan, dan kementerian/lembaga terkait) untuk bersama-sama memikirkan secara serius untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP sehingga dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokok (Imawanto et al., 2021). Pembentukan peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP, TNI dan Kemhan hendaknya menentukan skala prioritas peraturan pelaksana yang sangat urgen dibutuhkan TNI saat ini, selanjutnya melaksanakan proses pembentukan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Disisi lain pembentukan peraturan pelaksana juga harus didukung dengan alokasi anggaran dan komitmen dari pimpinan kementerian/lembaga untuk mewujudkan peraturan pelaksana yang selama ini tidak menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Penulisan Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan. Dalam artikel ilmiah, Daftar Pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti aturan dalam Buku Pedoman ini. Penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi pengutipan otomatis (mendeley, Zetero, dan sejenisnya) dan mengutip minimal 2 artikel pada Jurnal Obsesi

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-bunga.

SIMPULAN

Keberhasilan tugas pokok TNI, khususnya tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sangat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam

melaksanakan tugas, salah satu ciri negara hukum yang menegaskan bahwa pemerintahan berdasarkan hukum menghendaki agar TNI dalam melaksanakan tugas wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan peraturan pelaksana tugas TNI dalam OMSP yang sampai saat ini terkesan sangat sulit dituntaskan (diterbitkan) tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, politik hukum yang jelas terkait arah dan tujuan pembentukan peraturan pelaksanaan tugas TNI dalam OMSP, yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan beserta perubahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim Pradana, H., Adielah, U., & Id, A. (2022). Strategi Konfrontatif Rusia Melalui Kebijakan Operasi Militer Khusus ke Ukraina. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2).
- Alghiyats, M. A., & Dini Dewi Heniarti. (2022). Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Dihubungkan dengan UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2).
- Anshari, N. (2019). PERAN PERWIRA HUKUM DALAM OPERASI MILITER. *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 4(7).
- DR. ROY MARTHEN MOONTI SH., MH. (2000). Ilmu Perundang-Undangan. *Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan Ilmu Perundang-Undangan*, 4(1).
- Dwianto, E., Aritonang, S., & Rofiq, M. (2019). Peran Operasi Psikologi Dalam Mendukung Keberhasilan Tugas Tni Ad (Studi Kasus Pada Operasi Psikologi Di Wilayah Aceh). *Strategi Perang Semesta*, 5(2).
- Fadli, A., Guyana, D., & Tobing, C. L. (2022). OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PUSINFOMAR TNI GUNA MENDUKUNG TUGAS TNI ANGKATAN LAUT. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3).
- Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1).
- Herawati, B. P., & Suwanto, Y. (2022). PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK BAGI INDONESIA. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* /, 1(2).
- Hum, M., Manan, H. A., & IP, S. (2020). *Dinamika politik hukum di Indonesia*. Kencana.
- Imawanto, I., Yanto, E., & Fahrurrozi, F. (2021). PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Mishael, G., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(2).
- PETUNJUK PENULISAN, D. I. (2016). DAFTAR ISI DAN PETUNJUK PENULISAN. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 1(3).
- Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2020). Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Konstitusi*, 17(1).
- Suharyo, S. (2019). Penegakan Keamanan Maritim dalam NKRI dan Problematikanya. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.285-302>
- Suryawan, W. E., & Marthin Luther Ginting. (2023). Optimalisasi Sistem Informasi Personel dengan Menggunakan Internet of Things dalam Rangka Mendukung Tugas TNI AL. *SATIN - Sains Dan Teknologi Informasi*, 9(1).